



BUPATI BURU SELATAN  
PROVINSI MALUKU  
PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

PERGESERAN /PENYESUAIAN BELANJA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MENDAHULUI PENETAPAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menselaraskan dan melaksanakan proses penyerapan dana alokasi khusus bidang perumahan dan kawasan permukiman yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) terhadap Program/ Kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buru Selatan, Pemerintah Daerah merasa perlu melakukan pergeseran/ penyesuaian atas program/ kegiatan yang karena pokok dan pelaksanaannya segera dilaksanakan pada tahun anggaran 2017;
- b. bahwa program dan kegiatan yang dimaksud pada huruf a diatas, merupakan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Amanat PMK Nomor 50/ PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah serta berpedoman pada Permen PURP No 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang pelaksanaan penggunaannya dari Belanja Langsung Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dialihkan kedalam Belanja Bantuan Sosial yang terdapat pada Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah tahun anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU SELATAN TENTANG PERGESERAN/ PENYESUAIAN BELANJA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
2. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang daerah.

#### Pasal 2

Program/kegiatan, Nomor rekening belanja serta pagu anggaran yang mengalami pergeseran /penyesuaian pada Perangkat Daerah dijabarkan lebih lanjut pada lampiran peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 3

- (1) Program/kegiatan, Nomor rekening belanja serta pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebelum dilaksanakan terlebih dahulu Pengguna Anggaran menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan anggaran.

#### Pasal 4

Pagu Anggaran sebagaimana terdapat pada lampiran Peraturan Bupati ini merupakan belanja setinggi-tingginya yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dimaksud.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole  
pada tanggal 9 Mei 2017

BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole  
pada tanggal 9 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,



SYAHROEL AMRIE ENGELEN PAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
 NOMOR : 03 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 10 MEY 2017  
 TENTANG : PERGESERAN/ PENYESUAIAN BELANJA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

### RINCIAN ANGGARAN BELANJA

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NOMOR REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp.)	NOMOR REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp.)
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
04.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		04.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
04.01.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		04.01.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
04.01.01.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		04.01.01.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
04.01.01.21.	Program Peningkatan Kualitas Perumahan Swasaya	7.112.974.175,00	04.01.01.21.	Program Peningkatan Kualitas Perumahan Swasaya	887.974.175,00
04.01.01.21.01.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	318.300.000,00	04.01.01.21.01.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	321.000.000,00
04.01.01.21.01.5.	BELANJA	318.300.000,00	04.01.01.21.01.5.	BELANJA	321.000.000,00
04.01.01.21.01.5.2.	BELANJA LANGSUNG	318.300.000,00	04.01.01.21.01.5.2.	BELANJA LANGSUNG	321.000.000,00
04.01.01.21.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	294.000.000,00	04.01.01.21.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	294.000.000,00
04.01.01.21.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	294.000.000,00	04.01.01.21.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	294.000.000,00
04.01.01.21.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	294.000.000,00	04.01.01.21.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	294.000.000,00
	Panitia pelaksana kegiatan	294.000.000,00		Panitia pelaksana kegiatan	294.000.000,00
	- Honor Operator Emon (1 org x 12 bln)	6.000.000,00		- Honor Operator Emon (1 org x 12 bln)	6.000.000,00
	- Honor Tenaga TFL (12 org x 10 bln)	288.000.000,00		- Honor Tenaga TFL (12 org x 10 bln)	288.000.000,00
04.01.01.21.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	04.01.01.21.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00
04.01.01.21.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.115.800,00	04.01.01.21.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.115.800,00
04.01.01.21.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.182.800,00	04.01.01.21.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.182.800,00
	Belanja ATK	7.182.800,00		Belanja ATK	7.182.800,00
	- Kertas HVS Folio 70 gram (11 rim)	858.000,00		- Kertas HVS Folio 70 gram (11 rim)	858.000,00
	- Kertas HVS Quarto 70 gram (11 rim)	859.100,00		- Kertas HVS Quarto 70 gram (11 rim)	859.100,00
	- Pena (3 dos)	185.700,00		- Pena (3 dos)	185.700,00
	- Map batik (15 buah)	90.000,00		- Map batik (15 buah)	90.000,00
	- Map biasa (15 buah)	22.500,00		- Map biasa (15 buah)	22.500,00
	- Tinta suntik komputer (20 dos)	857.500,00		- Tinta suntik komputer (20 dos)	857.500,00
	- Catridge (black) (6 buah)	2.100.000,00		- Catridge (black) (6 buah)	2.100.000,00
	- Catridge (color) (6 buah)	2.100.000,00		- Catridge (color) (6 buah)	2.100.000,00
	- Buku ekspedisi kwarto (4 buah)	60.000,00		- Buku ekspedisi kwarto (4 buah)	60.000,00
	- Buku kwitansi biasa (4 buku)	50.000,00		- Buku kwitansi biasa (4 buku)	50.000,00
04.01.01.21.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, meera dan benda pos lainnya	4.933.000,00	04.01.01.21.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, meera dan benda pos lainnya	4.933.000,00
	Belanja perangko, meera dan benda pos lainnya	4.933.000,00		Belanja perangko, meera dan benda pos lainnya	4.933.000,00
	- Amplop putih panjang (10 dos)	433.000,00		- Amplop putih panjang (10 dos)	433.000,00
	- Meterai 6000 (450 buah)	4.500.000,00		- Meterai 6000 (450 buah)	4.500.000,00

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NOMOR REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp.)	NOMOR REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp.)
04.01.01.21.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.184.200,00	04.01.01.21.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.884.200,00
04.01.01.21.01.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.184.200,00	04.01.01.21.01.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.884.200,00
	Belanja Cetak	2.184.200,00		Belanja Cetak	4.884.200,00
	- Belanja cetak data perumahan (1 paket)	2.184.200,00		- Belanja cetak data perumahan (1 paket)	4.884.200,00
04.01.01.21.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	04.01.01.21.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00
	Belanja Penggandaan	10.000.000,00		Belanja Penggandaan	10.000.000,00
	- Penggandaan laporan kegiatan (1 paket)	10.000.000,00		- Penggandaan laporan kegiatan (1 paket)	10.000.000,00
<b>04.01.01.21.02.</b>	<b>Pembangunan Pemukiman/ Perumahan Swadaya</b>	<b>6.794.674.175,00</b>	<b>04.01.01.21.02.</b>	<b>Pembangunan Pemukiman/ Perumahan Swadaya</b>	<b>566.974.175,00</b>
<b>04.01.01.21.02.5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>6.794.674.175,00</b>	<b>04.01.01.21.02.5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>566.974.175,00</b>
<b>04.01.01.21.02.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>6.794.674.175,00</b>	<b>04.01.01.21.02.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>566.974.175,00</b>
<b>04.01.01.21.02.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>57.250.000,00</b>	<b>04.01.01.21.02.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>142.000.000,00</b>
04.01.01.21.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	57.250.000,00	04.01.01.21.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	142.000.000,00
04.01.01.21.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.250.000,00	04.01.01.21.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	142.000.000,00
	Panitia pelaksana kegiatan	57.250.000,00		Panitia pelaksana kegiatan	142.000.000,00
	- Pembina (1 org x 5 bln)	7.500.000,00		- Pembina (2 org x 1 kegiatan)	15.000.000,00
	- Pengarah (1 org x 5 bln)	6.250.000,00		- Pengarah (1 org x 1 kegiatan)	6.000.000,00
	- Penanggungjawab (2 org x 5 bln)	10.000.000,00		- Penanggungjawab (0 org x 0 bln)	-
	- Ketua (1 org x 5 bln)	4.500.000,00		- Ketua (1 org x 1 kegiatan)	5.000.000,00
	- Sekretaris (5 org x 5 bln)	4.000.000,00		- Sekretaris (0 org x 0 bln)	-
	- Anggota (10 org x 5 bln)	25.000.000,00		- Anggota (0 org x 0 bln)	-
				- Pejabat Pelaksana Kegiatan (1 org x 8 bln)	20.000.000,00
				- Konsultan Pendamping (1 org x 8 bln)	40.000.000,00
				- Koordinator Fasilitator (2 org x 8 bln)	56.000.000,00
<b>04.01.01.21.02.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.737.424.175,00</b>	<b>04.01.01.21.02.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>424.974.175,00</b>
04.01.01.21.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.780.175,00	04.01.01.21.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.780.175,00
04.01.01.21.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.193.575,00	04.01.01.21.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.193.575,00
	Belanja ATK	2.193.575,00		Belanja ATK	2.193.575,00
	- Kertas HVS Folio 70 gram (10 rim)	780.000,00		- Kertas HVS Folio 70 gram (10 rim)	780.000,00
	- Kertas HVS Kuarto 70 gram (10 rim)	781.000,00		- Kertas HVS Kuarto 70 gram (10 rim)	781.000,00
	- Pena (3 dos)	185.700,00		- Pena (3 dos)	185.700,00
	- Map batik (20 buah)	120.000,00		- Map batik (20 buah)	120.000,00
	- Map biasa (20 buah)	30.000,00		- Map biasa (20 buah)	30.000,00
	- Tinta suntik komputer (5 dos)	214.375,00		- Tinta suntik komputer (5 dos)	214.375,00
	- Buku ekspedisi kwarto (3 buah)	45.000,00		- Buku ekspedisi kwarto (3 buah)	45.000,00
	- Buku kwitansi biasa (3 buku)	37.500,00		- Buku kwitansi biasa (3 buku)	37.500,00
04.01.01.21.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, meera dan benda pos lainnya	4.586.600,00	04.01.01.21.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, meera dan benda pos lainnya	4.586.600,00
	Belanja perangko, meera dan benda pos lainnya	4.586.600,00		Belanja perangko, meera dan benda pos lainnya	4.586.600,00
	- Amplop putih panjang (2 dos)	86.600,00		- Amplop putih panjang (2 dos)	86.600,00
	- Meterai 6000 (450 buah)	4.500.000,00		- Meterai 6000 (450 buah)	4.500.000,00


SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NOMOR REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp.)	NOMOR REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp.)
04.01.01.21.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.300.000,00	04.01.01.21.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.300.000,00
04.01.01.21.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.300.000,00	04.01.01.21.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.300.000,00
	Belanja Cetak	2.300.000,00		Belanja Cetak	2.300.000,00
	- Belanja cetak data perumahan (1 paket)	2.000.000,00		- Belanja cetak data perumahan (1 paket)	2.000.000,00
	- Belanja cetak spanduk (1 buah)	300.000,00		- Belanja cetak spanduk (1 buah)	300.000,00
04.01.01.21.02.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	5.000.000,00	04.01.01.21.02.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	5.000.000,00
	Belanja Peggandaan	5.000.000,00		Belanja Peggandaan	5.000.000,00
	- Peggandaan laporan kegiatan (1 paket)	5.000.000,00		- Peggandaan laporan kegiatan (1 paket)	5.000.000,00
04.01.01.21.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	495.184.050,00	04.01.01.21.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	410.894.000,00
04.01.01.21.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	289.584.050,00	04.01.01.21.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	310.894.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	289.584.050,00		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	310.894.000,00
	- Belanja perjalanan dinas dalam daerah (1 paket)	289.584.050,00		- Belanja perjalanan dinas dalam daerah (1 paket)	310.894.000,00
04.01.01.21.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	205.600.000,00	04.01.01.21.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	205.600.000,00		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00
	- Belanja Perjalanan dinas luar daerah (1 paket)	205.600.000,00		- Belanja Perjalanan dinas luar daerah (1 paket)	100.000.000,00
04.01.01.21.02.5.2.2.23	Belanja Barang Untu Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	6.228.159.950,00	04.01.01.21.02.5.2.2.23	Belanja Barang Untu Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	-
04.01.01.21.02.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada masyarakat	6.228.159.950,00	04.01.01.21.02.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada masyarakat	-
	Belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat	6.228.159.950,00		Belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat	-
	- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Air Ternate (DAK) / 67 Unit	1.005.000.000,00		- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Air Ternate (DAK) / 67 Unit	-
	- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Emguhen (DAK) / 16 Unit	240.000.000,00		- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Emguhen (DAK) / 16 Unit	-
	- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Fogi (DAK) / 16 Unit	240.000.000,00		- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Fogi (DAK) / 16 Unit	-
	- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Pasir Putih (DAK) / 85 Unit	1.275.000.000,00		- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Pasir Putih (DAK) / 85 Unit	-
	- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Bala-bala (DAK) / 15 Unit	225.000.000,00		- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Bala-bala (DAK) / 15 Unit	-
	- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Siopot (DAK) / 15 Unit	225.000.000,00		- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Siopot (DAK) / 15 Unit	-
	- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Grahwaen (DAK) / 30 Unit	450.000.000,00		- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Grahwaen (DAK) / 30 Unit	-
	- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Terkuri (DAK) / 22 Unit	330.000.000,00		- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Terkuri (DAK) / 22 Unit	-
	- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Waemala (DAK) / 42 Unit	630.000.000,00		- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Waemala (DAK) / 42 Unit	-
	- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Waemulang (DAK) / 76 Unit	1.140.000.000,00		- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Waemulang (DAK) / 76 Unit	-
	- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Kase (DAK) / 2 Unit	32.700.000,00		- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Kase (DAK) / 2 Unit	-
	- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Waewali (DAK) / 17 Unit	255.000.000,00		- Peningkatan kualitas perumahan swadaya desa Waewali (DAK) / 17 Unit	-
	- Peningkatan kualitas perumahan swadaya Kecamatan Fena Fafan (DAU) / 1 Paket	180.459.950,00		- Peningkatan kualitas perumahan swadaya Kecamatan Fena Fafan (DAU) / 1 Paket	-

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NOMOR REKENING	U R A I A N	Jumlah (Rp.)	NOMOR REKENING	U R A I A N	Jumlah (Rp.)
<b>4.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>		<b>1.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
<b>04.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan</b>		<b>04.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan</b>	
<b>04.05.</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>		<b>04.05.</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	
<b>04.05.01.</b>	<b>BPKAD (PPKD)</b>		<b>04.05.01.</b>	<b>BPKAD (PPKD)</b>	
<b>04.05.01.00.</b>			<b>04.05.01.00.</b>		
<b>04.05.01.00.00.</b>			<b>04.05.01.00.00.</b>		
<b>04.05.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA</b>		<b>04.05.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>04.05.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>04.05.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	
<b>04.05.01.00.00.5.1.5.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>4.295.120.000,00</b>	<b>04.05.01.00.00.5.1.5.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>10.520.120.000,00</b>
04.05.01.00.00.5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.620.120.000,00	04.05.01.00.00.5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.620.120.000,00
04.05.01.00.00.5.1.5.01.02.	Bantuan Sosial kepada BPJS/ ASKES	1.620.120.000,00	04.05.01.00.00.5.1.5.01.02.	Bantuan Sosial kepada BPJS/ ASKES	1.620.120.000,00
	Bantuan BPJS kepada Masyarakat	1.620.120.000,00		Bantuan BPJS kepada Masyarakat	1.620.120.000,00
	Bantuan BPJS bagi masyarakat miskin ( 3.600 org x Rp. 23.000,- x 12 bln )	993.600.000,00		Bantuan BPJS bagi masyarakat miskin ( 3.600 org x Rp. 23.000,- x 12 bln )	993.600.000,00
	Bantuan BPJS bagi PTT ( 2.270 org x Rp. 23.000,- x 12 bln )	626.520.000,00		- Bantuan BPJS bagi PTT ( 2.270 org x Rp. 23.000,- x 12 bln )	626.520.000,00
04.05.01.00.00.5.1.5.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.600.000.000,00	04.05.01.00.00.5.1.5.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.600.000.000,00
04.05.01.00.00.5.1.5.02.01.	Belanja bantuan sosial kepada Operasional Penghulu Masjid dan Pendeta	1.500.000.000,00	04.05.01.00.00.5.1.5.02.01.	Belanja bantuan sosial kepada Operasional Penghulu Masjid dan Pendeta	1.500.000.000,00
	Bantuan sosial kepada Operasional Penghulu Masjid dan Pendeta	1.500.000.000,00		Bantuan sosial kepada Operasional Penghulu Masjid dan Pendeta	1.500.000.000,00
	- Operasional Penghulu Masjid dan Pendeta	1.500.000.000,00		- Operasional Penghulu Masjid dan Pendeta	1.500.000.000,00
04.05.01.00.00.5.1.5.02.02.	Belanja bantuan sosial kepada Tokoh-tokoh Adat	1.100.000.000,00	04.05.01.00.00.5.1.5.02.02.	Belanja bantuan sosial kepada Tokoh-tokoh Adat	1.100.000.000,00
	Belanja bantuan sosial kepada Tokoh-tokoh Adat	1.100.000.000,00		Belanja bantuan sosial kepada Tokoh-tokoh Adat	1.100.000.000,00
	- Tokoh-tokoh Adat	1.100.000.000,00		- Tokoh-tokoh Adat	1.100.000.000,00
04.05.01.00.00.5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	75.000.000,00	04.05.01.00.00.5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	6.300.000.000,00
			04.05.01.00.00.5.1.5.03.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Perumahan Swadaya	6.225.000.000,00
				Bantuan sosial Perumahan Swadaya	6.225.000.000,00
				Bantuan Sosial Perumahan Swadaya Desa Air Ternate (DAK) / 67 Unit	1.005.000.000,00
				Bantuan Sosial Perumahan Swadaya Desa Emguhen (DAK) / 16 Unit	240.000.000,00
				Bantuan Sosial Perumahan Swadaya Desa Fogi (DAK) / 16 Unit	240.000.000,00



SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NOMOR REKENING	U R A I A N	Jumlah (Rp.)	NOMOR REKENING	U R A I A N	Jumlah (Rp.)
				Bantuan Sosial Perumahan Swadaya Desa Pasir Putih (DAK) / 85 Unit	1.275.000.000,00
				Bantuan Sosial Perumahan Swadaya Desa Bala-bala (DAK) / 15 Unit	225.000.000,00
				Bantuan Sosial Perumahan Swadaya Desa Siopot (DAK) / 15 Unit	225.000.000,00
				Bantuan Sosial Perumahan Swadaya Desa Grahwaen (DAK) / 30 Unit	450.000.000,00
				Bantuan Sosial Perumahan Swadaya Desa Terkuri (DAK) / 22 Unit	330.000.000,00
				Bantuan Sosial Perumahan Swadaya Desa Waemala (DAK) / 42 Unit	630.000.000,00
				Bantuan Sosial Perumahan Swadaya Desa Waemulang (DAK) / 76 Unit	1.140.000.000,00
				Bantuan Sosial Perumahan Swadaya Desa Kase (DAK) / 2 Unit	30.000.000,00
				Bantuan Sosial Perumahan Swadaya Desa Waewali (DAK) / 17 Unit	255.000.000,00
				Bantuan Sosial Perumahan Swadaya Kecamatan Fena Fafan (DAU) / 1 Paket	180.000.000,00
04.05.01.00.00.5.1.5.03.02.	Belanja bantuan sosial Purna Bakti	75.000.000,00	04.05.01.00.00.5.1.5.03.02.	Belanja bantuan sosial Purna Bakti	75.000.000,00
	Bantuan Sosial Purna Bakti	75.000.000,00		Bantuan Sosial Purna Bakti	75.000.000,00
	- Purna Bakti	75.000.000,00		- Purna Bakti	75.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.408.094.175,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>11.408.094.175,00</b>

BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA